



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan honor, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 406/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 03 Desember 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 8 Oktober 2000, di Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 225/II/X/2000 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 07 Oktober 2000.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama sebelas tahun enam bulan di rumah nenek pengugat di Bonto Perak (Pangkep), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - ANAK I, umur 10 tahun,
 - ANAK II, umur 3 tahun,kedua anak tersebut berada dalam asuhan pengugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) tergugat mempunyai sifat pencemburu buta.
- b) tergugat tidak pernah memberikan uang belanja.
- c) tergugat sering bercerita ke tetangga tentang kejelekan orang tua penggugat, tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat akan berubah.

4. Bahwa, tergugat tetap tidak bisa merubah sifatnya bahkan pada bulan April 2012 penggugat dan tergugat bertengkar lagi disebabkan karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal penggugat tidak melakukannya, sehingga penggugat merasa tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan tergugat akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Padaelo (Barru).

5. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang (1 tahun 8 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa, atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 18 Desember 2013.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/II/X/2000, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI 1, umur 46 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah nenek penggugat di Bonto Perak (Pangkep).
- Bahwa, penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama sebelas tahun lebih.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat baik-baik saja.
- Bahwa, sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada penggugat selama sudah menikah.
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa, yang menafkahi penggugat setelah menikah nenek penggugat sendiri dan penggugat juga punya pekerjaan bahkan penggugat sering minta uang pada saksi.
- Bahwa, tergugat tidak punya pekerjaan.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang.
- Bahwa, setelah berpisah tergugat sering datang menjenguk anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kedua : SAKSI 2, umur 25 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah neneknya di Bonto Perak (Pangkep).
- Bahwa, penggugat dengan tergugat membina rumah tangga selama sebelas tahun lebih.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa, yang memberikan belanja kepada penggugat adalah neneknya dan penggugat sering minta uang belanja kepada orangtua.
- Bahwa, setelah berpisah tergugat sering datang menjenguk anaknya.
- Bahwa, selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah/jaminan kepada penggugat.

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan tetap akan bercerai dengan tergugat.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 18 Desember 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena tergugat pencemburu buta, tidak memberi nafkah kepada penggugat dan sering berceritera kepada tetangga tentang kejelekan orangtua penggugat, akhirnya penggugat meninggalkan tergugat sejak April 2012 dan selama berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/II/X/2000 tanggal 7 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa karena terbukti penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka petitum kedua gugatan penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan penggugat tentang sengketa perkawinannya, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat suami istri pernah rukun selama sebelas tahun lebih, namun sejak bulan April 2012 penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal penyebabnya karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga pengggugat dibiayai oleh nenek penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orangtua penggugat dan selama berpisah tergugat masih sering datang melihat anaknya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada apa yang dialami oleh saksi sehingga berdasarkan pada Pasal 308 keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua saksi menerangkan tidak pernah mendengar penggugat dengan tergugat cekcok namun dengan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat dimana tergugat tidak pernah menafkahi penggugat sehingga nenek serta orangtua penggugat yang menafkahi penggugat yang pada akhirnya berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan karena selama menikah tergugat tidak menafkahi penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dan di persidangan penggugat telah menyatakan tekadnya untuk tetap bercerai dengan tergugat sehingga demikian rumah tangga penggugat dengan tergugat sulit untuk dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan penggugat dengan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, yang mewilayahi tempat tinggal tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000.00,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 06 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1435 H., oleh Dra. Hasniati D. sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hawati sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua majelis

Hakim anggota

T t d

T t d

Dra. Hasniati D.

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera pengganti

T t d

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

t t d

Hawati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 145.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)